

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang adalah suatu benda yang sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran yang sah, uang juga merupakan simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh suatu negara kepada negara lainnya. Uang terdiri dari mata uang logam dan uang kertas. Mata uang logam adalah berupa uang yang terdiri dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak, dan lain sebagainya, sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas.

Uang kertas dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni uang kertas Negara dan uang kertas Bank. Uang kertas Negara adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara dan uang kertas Bank adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Bank yang ditunjuk pemerintah untuk membuat dan mengeluarkan uang kertas adalah Bank Indonesia.

Adapun fungsi dari uang, yaitu :¹

- a. Sebagai Satuan Hitung;
- b. Sebagai Alat Transaksi
- c. Sebagai Penyimpan Nilai
- d. Standar Pembayaran di Masa Depan

¹Boediono, *Ekonomi Moneter*. BPFE. Yogyakarta, 1990, hlm. 10

Uang yang merupakan alat yang digunakan sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari banyak dipalsukan atau ditiru menyerupai uang aslinya dan beredar luas di masyarakat. Pemalsuan uang terutama uang kertas telah dilakukan orang sejak pertama kali uang kertas dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Cara maupun teknik pemalsuan uang kertas tersebut dimulai melalui cara-cara yang sederhana sampai dengan cara melalui teknologi modern yang biasa digunakan pada zaman sekarang ini. Pemalsuan dan peredaran uang tersebut umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku pemalsuan uang dengan tujuan dan maksud tertentu.

Tujuan serta maksud dilakukannya pemalsuan pada awalnya untuk memperkaya diri sendiri, maupun untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar menggunakan uang palsu tersebut. Mengingat pentingnya arti dan nilai uang dalam berbagai aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan dengan tujuan untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara

Semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi yang terasa semakin menghimpit bagi kalangan ekonomi kelas menengah kebawah, seharusnya pemerintah bisa lebih memberikan lapangan kerja yang seluas-luasnya agar warga negaranya bisa tertolong untuk kebutuhan hidup sehari-hari, mungkin dengan begitu angka kriminalitas dan tindak kejahatanpun akan sedikit berkurang.

Tindak pidana pemalsuan uang yang mana akhir-akhir ini cukup meresahkan dikalangan masyarakat pada umumnya, modus-modus mereka gunakan pun tak kalah canggihnya alat-alat mereka gunakan bisa tergolong sangat modern yang mana hanya orang-orang yang memiliki pemikiran jenius yang

mampu menggunakannya, mereka terkadang mampu menghasilkan uang palsu dalam jangka waktu yang singkat dengan jumlah milyaran rupiah, dan hasilnya pun hampir mirip dengan uang asli, oleh sebab itu masalah ini janganlah kita anggap sederhana baik oleh pemerintah, aparat hukum dan masyarakat harus sungguh-sungguh mengatasi masalah ini, karena kejahatan pemalsuan uang ini dapat memasuki ruang lingkup yang luas

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa kejahatan pemalsuan uang atau uang palsu bukanlah persoalan yang mudah, melainkan sulit untuk diselidiki dan itu merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan bagi para penegak hukum dan pemerintah negara ini. Suatu akibat pasti akan timbul dari suatu sebab itu begitu juga dengan tindak pidana pemalsuan uang, semua yang melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi yang telah ada.

Undang-undang sanksi yang diancam demikian beratnya, menandakan beratnya sifat tindakan pidana ini, hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini kepercayaan masyarakat runtuh. Menurut sejarah pada zaman dahulu diberapaa negara di Eropa, para pembuat uang palsu ini diancam dengan hukuman mati, dan hukuman mati ini dalam prakteknya benar-benar dilaksanakan, namun kenyataanya tindak pidana tetap berlangsung.

Seperti halnya di Indonesia sanksi yang sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) semoga saja mampu menyelesaikan kasus-kasus pemalsuan uang di negara ini. Tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam KUHP dan Buku ke II Bab X dan terdiri dari beberapa pasal yaitu Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 251, dan Pasal 252.

Peraturan yang mengatur suatu tindak pidana tersebut diharapkan bahwa semua pelaku tindak pidana pemalsuan uang dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur didalamnya.

Sanksi hukum yang merupakan penjatuhan pidana oleh hakim yang diberikan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sanksi tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai lagi. Negara atau lembaga penegak hukum yaitu pengadilan mempunyai tujuan tertentu dalam menjatuhkan putusan pidana. Berbagai variasi tujuan pidana tumbuh sesuai dengan perkembangan ilmu hukum pidana ilmu tentang pembedaan dan teori-teori dasar tujuan pidana.

Tindak pidana pemalsuan uang tidak asing di telinga kita. Aparat Kepolisian Resor Kudus, Jawa Tengah, menangkap lima pengedar uang palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) beserta barang bukti uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar. pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran uang palsu Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya aparat kepolisian dari Polsek Dawe berhasil menangkap seorang pelaku bernama Eko Purwanto warga Desa Klumpit, Kecamatan Gebog, Kudus, dan Aswati, warga Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, di Pasar Dawe, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, 5 Maret 2018. Dari keterangan kedua pelaku tersebut, selanjutnya petugas kembali menangkap tiga pelaku lain, yakni Risky warga Desa

Klumpit, Sumardi, warga Desa Singocandi, Kota Kudus, dan Suripan warga Desa Jetak, Kecamatan Kaliwungu, Kudus. Kelima tersangka yang ditangkap petugas ada yang berperan sebagai pengedar serta sebagai pengedar sekaligus penjual uang palsu. Sementara jumlah uang palsu yang berhasil diamankan petugas dari kelima tersangka tersebut sebanyak 60 (enam puluh) lembar pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp.6.000.000 (enam juta rupiah). Jumlah uang yang sudah beredar di masyarakat diperkirakan mencapai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut, diperoleh dari seseorang dari Surabaya. "Setiap Rp1.000.000 (satu juta rupiah) uang asli mendapatkan 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) Dari kelima tersangka tersebut, Suripan merupakan pemasok uang palsu untuk keempat tersangka dengan sistem bagi hasil.²

Perkembangan uang palsu di Indonesia pun secara kuantitas menunjukkan penurunan, tetapi secara kualitas mengalami peningkatan. Seiring perkembangan teknologi, uang palsu sudah hampir mendekati kemiripan dengan uang asli ini, baik dari berat kertasnya sampai tanda air. Kelemahannya memang begitu disinar, uang palsu tersebut masih menyala.

²Prariset di Polres Kudus 28 September 2018

Penegakan hukum dari kasus-kasus di atas dalam menangani tindak pidana mata uang ini lebih ditingkatkan lagi, agar tindak pidana pemalsuan mata uang dapat terminimalisir. Tindak pidana pemalsuan mata uang ini bersifat universal dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena berhubungan dengan masalah stabilitas dan keamanan negara, sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pemalsuan mata uang dapat lebih diberatkan lagi. Pengaturan kejahatan pemalsuan mata uang Pasal 244 dalam KUHP dan menggolongkan kejahatan mata uang sebagai tindak pidana umum telah menyebabkan seolah-olah pemalsuan mata uang sama dengan kejahatan pemalsuan dokumen biasa.

Kejahatan mata uang jelas sangat berbeda dengan kejahatan pemalsuan dokumen biasa, mengingat dampaknya yang sangat serius, menyangkut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah dan merugikan masyarakat secara langsung, serta merusak tatanan ekonomi nasional dan akan merongrong kehidupan politik yang demokratis, namun pada kenyataannya penjatuhannya masih sama dengan kejahatan pemalsuan dokumen biasa. Rendahnya hukuman terhadap pelaku pemalsuan mata uang tercermin dari berbagai pemberitaan media masa yang menyebutkan semakin maraknya pemalsuan mata uang akhir-akhir ini. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, oleh karena itu kita perlu memiliki paradigma baru dalam memerangi kejahatan terhadap mata uang palsu.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya

dalam bentuk tesis dengan judul **“UPAYA SATUAN TINDAK PIDANA KHUSUS KEPOLISIAN RESOR KUDUS DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG”**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan dua permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimanakah upaya satuan tindak pidana khusus dalam memberantas tindak pidana pemalsuan mata uang di Wilayah Kepolisian Resor Kudus ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang di Wilayah Kepolisian Resor Kudus ?
3. Bagaimanakah solusi dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang di Wilayah Kepolisian Resor Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya satuan tindak pidana khusus dalam memberantas tindak pidana pemalsuan mata uang di Wilayah Kepolisian Resor Kudus.
2. Untuk menganalisis yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang di Wilayah Kepolisian Resor Kudus.

3. Untuk menganalisis solusi dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang di Wilayah Kepolisian Resor Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan Ilmu Hukum, khususnya ilmu hukum pidana baik secara materil maupun secara

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat, memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan uang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.³

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya atas

³Liaamani “*Kerangka Teoritis*” <http://liaamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html> 21 September 2017

perbuatan yang dilakukan.⁴ Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

1. Pengertian Upaya

Dalam kamus Estimologi Kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.⁵ Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.⁶ Dalam hal ini upaya yang dimaksud oleh penelitian yaitu Upaya Satuan Tindak Pidana Tertentu dalam memberantastindak pidana pemalsuan mata uang di Wilayah Kepolisian Resor Kudus.

2. Pengertian Tindak Pidana Khusus.

Tindak Pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103 yaitu : Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, misal: tidak pidana korupsi (UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20

⁴Roeslan saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 1983, hlm 75

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1997, Cet, III, hlm. 5

⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta, Haida Karya Agung, 1990, hlm 38

Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undangundang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat *total (total enforcement concept)* yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangundangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁸

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undangundang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁹

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh

⁸ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.¹⁰

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturanperaturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatankejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur

¹⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm. 1

pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

4. Pemalsuan Mata Uang

Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan.¹¹ Pemalsuan berasal dari bahasa belanda yaitu *Vervalsing* atau *Bedrog* yang artinya proses, cara atau pembuatan memalsu.¹² Edangan mata uang adalah alat tukar standart pengukur nilai (kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara yang berupa kertas, emas, perak, logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu).¹³ Menurut Dai Bactiar, uang palsu adalah semua benda hasil tiruan uang baik uang kertas maupun uang logam atau semacam uang atau uang yang dipalsukan yang dapat dan atau dengan maksud akan diedarkan serupa yang asli.¹⁴

Beberapa pengertian yang perlu dipahami dalam pemalsuan uang ini yaitu

:

- a. Mata Uang : uang yang dibuat dari logam/emas, perak, nikel, tembaga, dan sebagainya.
- b. Uang Kertas : uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta 2001, hlm. 817

¹² *Kamus Hukum*, Pramadya Puspa, Semarang, 1997, hlm. 618

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op. Cit., hlm. 1232

¹⁴ Bambang, Irawan, *Bencana Uang Palsu*, Elstreba, Yogyakarta, 2000, hlm. 37

- c. Uang Kertas Bank : uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh Bank sirkulasi, bank mana yang dipercaya Pemerintah untuk mengeluarkannya.
- d. Uang : alat tukar yang sah dan terdiri dari semua jenis mata uang yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang.¹⁵

Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang dan uang kertas, yang kadang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut.¹⁶

Perbuatan meniru dan memalsu tersebut juga memiliki suatu perbedaan. Yang dimaksud perbuatan meniru adalah :

- 1) Seorang mencuri peralatan pembuatan uang dan bahan-bahan pembuat uang, dengan peralatan dan bahan itu ia membuat uang. Karena dibuat dengan bahan dan dengan peralatan yang sama, maka uang yang dibuatnya adalah sama atau tidak berbeda dengan uang yang asli. Walaupun demikian uang yang dibuatnya ini tetap sebagai uang palsu (tidak asli). Membuat uang dengan cara demikian adalah termasuk perbuatan meniru.

¹⁵ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1986), hlm. 162- 163

¹⁶ dami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 21

2) Orang atau badan yang menurut peraturan berhak membuat atau mencetak uang, namun ia membuat uang yang melebihi dari jumlah yang diperintahkan atau menurut ketentuan. Maka membuat atau mencetak lebih dari ketentuan tadi adalah berupa perbuatan meniru. Walaupun uang yang dihasilkan secara fisik adalah sama persis seperti uang asli, tetap juga termasuk pengertian uang palsu (tidak asli).

Dalam pengertian perbuatan meniru, tidak mempedulikan tentang nilai bahan yang digunakan dalam membuat uang itu apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari bahan pada uang yang asli. Dengan kata lain apabila uang hasil dari perbuatan meniru nilai logamnya (misalnya emas) lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai mata uang asli, tetap saja perbuatan seperti ini dipidana sebagai perbuatan meniru, jika dalam meniru itu terkandung maksud untuk diedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah mata uang asli dan tidak dipalsukan. Berdasarkan penjelasan Pasal 244 KUHP, meniru adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian peraulan hidup Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktorfaktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif

¹⁷ Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut.¹⁸

a. Faktor hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidahkaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan tercitanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

Dengan demikian maka undang-undang dalam arti material mencakup :

- a) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagaian wilayah negara.
- b) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.

Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan

¹⁸ Ibid, hlm.4-5.

yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum.

Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.

b. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mengkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan keatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung

secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.¹⁹

Hukum tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum sendiri adalah untuk menciptakan suatu kedamaian dalam masyarakat.²⁰

Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Sistem dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang berinteraksi.²¹

Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor pengacara dengan pengacaranya,

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Kelima*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 1

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 13

²¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 17

dan pengadilan dengan hakimnya. Substansi Hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kultur hukum adalah kebiasaankebiasaan, opini-opini, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat.²²

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang. Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta kultur hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum ini terkait satu sama lain.. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya baik.²³

²² Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 204

²³ Ibid, hlm. 97.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁴ Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum pidana. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.²⁵

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta. 1987, hlm. 64

²⁵ *Ibid*, hlm .5

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Hukum Pidana sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.

Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung dari lapangan. Data Sekunder di peroleh dari kepustakaan, yaitu : Bahan huku primer, bahan huku sekeunder, dan bahan hukum tersier

²⁶ Bambang Suggono, , *Metode Penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 23

Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- e. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang terkait dengan Hukum Pidana, berupa kamus atau ensiklopedia kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum pidana.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah berupa, kamus atau eksiklopedia kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dengan cara wawancara dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Selain data dari pustaka, lapangan, observasi, wawancara, serta quisionerpenulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam

penelitian ini yang menggunakan sistem pengambilan sample dengan cara *purpose non random sampling* yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Metode pengambilan sample ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.²⁷ Responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Perbankan
- b. Penyidik Unit Pidsus Polres Kudus
- c. Kejaksaan
- d. Pengadilan Kudus
- e. Masyarakat

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.²⁸

²⁷ Ibid, hlm. 96

²⁸ Ibid, hlm.119

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika usulan penelitian hukum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka meliputi Kajian Umum Pengertian dan Kedudukan Kepolisian, Kajian Umum Penegakan Hukum, Kajian Tentang Unsur-unsur Tindak Pidana, Kajian Umum Tentang Uang, Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum dan Konsepsi Islam Tentang Tindak Pidana Pemalsuan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ke tiga ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni Upaya Satuan Tindak Pidana khusus dalam memberantas tindak pidana pemalsuan mata uang di Wilayah Kepolisian Resor Kudus, yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang di Wilayah Kepolisian Resor Kudus dan solusi dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang di Wilayah Kepolisian Resor Kudus.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.